

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	14
1.3 Metode Penelitian .....	15
1.3.1 Tipe Penelitian .....	15
1.3.2 Pendekatan Masalah .....	15
1.3.3 Sumber Bahan Hukum .....	16
<b>BAB II TINDAK PIDANA PENIMBUNAN TERHADAP BARANG</b>	
<b>KEBUTUHAN POKOK</b>	
2.1 Konsep Penimbunan Barang Kebutuhan Pokok .....	17
2.1.1 Penimbunan Barang Kebutuhan Pokok .....	17

2.1.2	Barang Kebutuhan Pokok .....	20
2.2	Modus Operandi Penimbunan Barang Kebutuhan Pokok oleh Pelaku Usaha .....	21
2.3	Tindak Pidana Penimbunan Terhadap Barang Kebutuhan Pokok sebagai Tindak Pidana Ekonomi .....	23
2.4	Pengaturan Tindak Pidana Penimbunan terhadap Barang Kebutuhan Pokok menurut Peraturan Perundang – Undang .....	29
2.4.1	Undang – Undang Nomor 7/Drt./Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi .....	29
2.4.2	Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan .....	31
2.4.3	Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan .....	33
2.4.4	Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan .....	35
2.4.5	Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting .....	38
 <b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BARANG KEBUTUHAN POKOK</b>		
3.1	Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Barang Kebutuhan Pokok .....	40
3.2	Pelaku Usaha sebagai Pelaku Tindak Pidana Penimbunan Barang Kebutuhan Pokok .....	47

3.2.1	Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Usaha .....	50
3.3	Sanksi Pidana bagi Pelaku Usaha sebagai Pelaku Tindak Pidana	
	Penimbunan Barang Kebutuhan Pokok .....	53
3.3.1	Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang	
	Pangan .....	54
3.3.2	Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang	
	Perdagangan .....	56
<b>BAB IV PENUTUP</b>		
4.1	Kesimpulan .....	61
4.2	Saran .....	62
<b>DAFTAR BACAAN</b>		

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana jo.  
Undang – Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya  
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana  
Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang  
– Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang – Barang;  
Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara  
Nomor 155.
- Undang – Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan,  
Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Lembaran Negara  
Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801.
- Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Lembaran  
Negara Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661
- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Lembaran Negara  
Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360.
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Lembaran Negara  
Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan  
Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting., Lembaran Negara Tahun  
2015 Nomor 138.

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Aishah

Nim : 031211133062

Bidang Minat : Peradilan


Judul Skripsi : Tindak Pidana Penimbunan Barang Kebutuhan Pokok Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Dan Pertanggungjawaban Pidananya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya,

Yang membuat pernyataan,



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Putri Aishah".

Putri Aishah

031211133062